

**PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN (NIKAH SIRI)  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**



Oleh

**TIFANNY APRILIVALDY SYIFA WARDANA**  
**NIM : 2018010037**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2022**

**PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN (NIKAH SIRI)  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

**TIFANNY APRILIVALDY SYIFA WARDANA**  
**NIM : 2018010037**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2022**

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi: **PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN (NIKAH SIRI)**  
**DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN**  
**1974 TENTANG PERKAWINAN**


Nama : TIFANNY APRILIVALDY SYIFA WARDANA  
N I M : 2018010037

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 14 Juli 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102019950020

**Mashudi, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020160126

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



**Dara Puspitasari, S.H, M.H.**  
NIPY : 107102020210472



# UNIVERSITAS GRESIK

## FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

### KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : **TIFANNY APRILIVALDY SYIFA WARDANA**
2. N.I.M : 2018010037
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : **PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN (NIKAH SIRI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**
6. Pembimbing I : **Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.**  
Pembimbing II : **Mashudi, S.H., M.H.**
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	01-01-2022	Judul	f	JN <sub>22</sub>
2	20-02-2022	Rumusan Masalah	f f	JN <sub>22</sub>
3	03-03-2022	Metode Penelitian	f	JN <sub>22</sub>
4	04-04-2022	Metode Penulisan	f f	JN <sub>22</sub>
5	05-05-2022	Pembahasan Bab I	f	JN <sub>22</sub>
6	06-06-2022	Pembahasan Bab II	f f	JN <sub>22</sub>
7	26-06-2022	Pembahasan Bab III	f	JN <sub>22</sub>
8	07-07-2022	Pembahasan Bab IV	f f	JN <sub>22</sub>

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 13 Juli 2022
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 14 Juli 2022

Pembimbing I

**Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.**

NIPY : 107102019950020

Pembimbing II

**Mashudi, S.H., M.H.**

NIPY : 107102020160126

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**

NIPY : 107102020210472

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN (NIKAH SIRI)  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

NAMA : TIFANNY APRILIVALDY SYIFA WARDANA  
N.I.M : 2018010037

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada Tanggal : 14 Juli 2022

### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

#### TIM PENGUJI:

1. Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn.

NIPY : 107102020120030

Ketua.

2. Mashudi, S.H., M.H.

NIPY : 107102020160126

Anggota.

3. Arkisman, S.H., M.H.

NIPY : 107102019890015

Anggota.



Mengetahui,  
Dekan,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.

NIPY : 107102020070040

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : TIFANNY APRILIVALDY SYIFA WARDANA  
NIM : 2018010037  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S-1  
Judul Skripsi : PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN (NIKAH SIRI)  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 05 Agustus 2022

Yang menyatakan,



TIFANNY APRILIVALDY SYIFA WARDANA

NIM : 2018010008

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : TIFANNY APRILIVALDY SYIFA WARDANA  
NIM : 2018010037  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN (NIKAH SIRI) DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 05 Agustus 2022

Yang menyatakan,



TIFANNY APRILIVALDY SYIFA WARDANA  
NIM : 2018010008

## **MOTTO**

**HANYA ADA DUA PILIHAN UNTUK MEMENANGKAN KEHIDUPAN: KEBERANIAN, ATAU KEIKHLASAN. JIKA TIDAK BERANI, IKHLASLAH MENERIMANYA. JIKA TIDAK IKHLAS, BERANILAH MENGUBAHNYA.**

**(Lenang Manggala)**

**JANGAN PERGI MENGIKUTI KEMANA JALAN AKAN BERUJUNG. BUAT JALANMU SENDIRI DAN TINGGALKANLAH JEJAK**

**(Ralph Waldo Emerson)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah Khamdi dan ibu Titik Eny Ekowati, S.pd membuka lengannya untuk saya. Mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku.
2. Skripsi ini saya persembahkan pula untuk keluarga adik-adikku tersayang Sherina Laurentia Averin Wardani dan Givanza Aradhika Wardana. Dan semua keluarga besar saya.
3. Skripsi ini kupersembahkan untuk orang istimewa dalam perjalanan saya yaitu Marliza Dinda Prawitasari S.M, terimakasih sudah selalu menemani hari-hari saya dan memberikan semangat.
4. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik Angkatan 2018. Terima kasih banyak untuk bantuan dan kerja samanya selama ini, serta semua pihak yg sudah membantu selama penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik, Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
6. Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Mashudi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II.
7. Ibu Ketua Program Studi Dara Puspitasari, S.H., M.H. Universitas Gresik.

Semoga semua pihak yang telah disebutkan, dan pihak-pihak lainnya yang belum disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan serta umur panjang. Aamiin..

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk dapat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Penulisan skripsi ini berjudul: “Pernikahan Dibawah Tangan (Nikah Siri) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Penyusunan dan penulisan dalam skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segenap hati penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesabaran dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Khamdi dan Ibu Titik Eny Ekowati, S.pd yang telah mendoakan saya agar diberi kesehatan dan kesuksesan serta selalu memberikan dukungan moral agar penelitian ini dapat diselesaikan.
3. Kedua saudara saya, Sherina Laurentia Averin Wardani dan Givanza Aradhika Wardana yang telah menghibur dan semangat motivasi agar penelitian ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik, Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
5. Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Mashudi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang selalu berkenan

memberikan bimbingan dengan sabar, motivasi, koreksi, serta arahan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Ibu Ketua Program Studi Dara Puspitasari, S.H., M.H. Universitas Gresik.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Program Ilmu Hukum Universitas Gresik yang telah membekali penulisan dengan ilmu pengetahuan selama mengenyam bangku perkuliahan, dan tak lupa seluruh karyawan dan staff Tata Usaha yang memberikan bantuan dalam urusan administrasi.
8. Teman-teman seperjuangan, terima kasih telah memberikan dukungan berjuang bersama penyusunan skripsi ini. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan senang hati. Semoga laporan skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.

Gresik, 01 Agustus 2022

Penulis,

Tiffany Aprilivaldy Syifa Wardana

## ABSTRAK

Dalam kenyataannya, praktek perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang Undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan negara terhadap pluralisme hukum tidak bias diabaikan. Konsekuensinya pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung di serahkan sebagai kewenangan pribadi. Sebagai contoh, kasus nikah sirih adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah. Dari sinilah kemudian kasus nikah siri atau nikah dibawah tangan merebak menjadi fenomena tersendiri. Nikah siri adalah suatu pernikahan, meski telah memenuhi syarat dengan rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan dikantor urusan agama. Secara hukum islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Nikah sirri masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis, moril, maupun materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana keabsahan pernikahan sirri/dibawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?; dan 2). Bagaimana akibat hukum pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?.

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan mengenai pernikahan dibawah tangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain: a) pendekatan konseptual (*conceptual approach*); b) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); dan c) pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Kata Kunci : Pernikahan; Dibawah; Tangan.

## **ABSTRACT**

*In reality, the practice of marriage that occurs in the community does not fully refer to the Act. Some marriage processes refer to their respective institutions. This fact must be acknowledged because the state's recognition of legal pluralism cannot be ignored. Consequently, the choice of law in the family sector tends to be handed over as a personal authority. For example, the case of betel marriage is a legal choice based on a religious context whose essence emphasis is not only on legal relations, but rather on the consequence factor of worshipping Allah. From here then the case of unregistered marriages or underhanded marriages spread to become a separate phenomenon. Siri marriage is a marriage, even though it has fulfilled the requirements with the pillars of marriage, but for some reason, it is not registered at the office of religious affairs. According to Islamic law, the marriage is considered valid by some because it has met the criteria for the validity of the marriage, namely the existence of consent, qabul, two brides, guardians and two witnesses. Sirri marriage is still often used as an alternative to anticipate promiscuity between non-mahram men and women who are psychologically, morally, and materially not ready to marry formally. The formulation of the problem in this study are: 1). How is the legitimacy of a sirri/underhanded marriage based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage ?; and 2). What are the legal consequences of a marriage that is not carried out in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage ?.*

*This research method is a method used to obtain data and obtain accurate answers to the formulation of the problem above by finding and managing data in a study. This type of research is normative legal research. This type of research is normative legal research, legal research to find the rule of law, legal principles and legal doctrines. The results of this study provide a prescription regarding the formulation of the problem proposed regarding underhanded marriage in terms of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The author uses three approach methods, including: a) a conceptual approach; b) the statutory approach; and c) comparative approach.*

*Keywords: Marriage; Under; Hand.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.5.1. Landasan Konseptual .....	11
1.5.2. Landasan Yuridis .....	19
1.5.3. Landasan Teori .....	20
1.6. Metode Penelitian.....	22
1.6.1. Jenis Penelitian.....	22
1.6.2. Metode Pendekatan .....	23
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	24
1.6.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	25
1.6.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	26
1.7. Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II PENGATURAN PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN</b>	
2.1. Hukum Positif Di Indonesia Yang Mengatur Tentang Perkawinan .....	29
2.2. Rukun Dan Syarat Perkawinan .....	31
2.3. Ketentuan Hukum Tentang Perkawinan Dibawah Tangan Di Indonesia .....	36
2.3.1. Perkawinan Dibawah Tangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	39

2.3.2.	Perkawinan Dibawah Tangan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam .....	41
2.3.3.	Analisa Peraturan Terkait Perkawinan Dibawah Tangan .....	45
2.4.	Keabsahan Perkawinan Dibawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	48
 <b>BAB III AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN</b>		
3.1.	Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Hukum Di Indonesia .....	49
3.2.	Faktor Dan Dampak Dari Perkawinan Dibawah Tangan/Nikah Sirri ...	53
3.3.	Akibat Hukum Dari Perkawinan Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	59
3.4.	Upaya Hukum Terkait Persoalan Perkawinan Dibawah Tangan/Nikah Sirri .....	67
 <b>BAB IV PENUTUP</b>		
4.1.	Kesimpulan.....	70
4.2.	Saran.....	71

## **DAFTAR PUSTAKA**